PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN: 1965.

NOMOR:44

No.: 11/1965.

Tentang: Uang Retribusi Remilling

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

BERKEHENDAK:

Menyelenggarakan pemungutan uang Retribusi terhadap Perusahaan Re milling.

MENGINGAT:

- 1. Undang-undang No 1 tabun 1957 tentang Pokok2 Pemerintah Daerah sebagaimana sejak itu telah beberapa kali diubah dan ditambah.
- 2. Undang-undang Darurat No 12 tahun 1957 tentang Retribusi Daerah.

MENDENGAR:

Musyawarah Dewan dalam Rapatnya tanggal 8 Mei 1965

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG MENGADA-KAN DAN MEMUNGUT RETRIBUSI REMILLING DALAM DAERAH TINGKAT I JAMBI.

Pasal 1

Retribusi yang dimaksud Pasal I ini adalah sebagai berikut; Bagi Perusasahaan2 Remilling yang sudah berjalan pada waktu ditetapkannya peraturan daerah ini dikenakan pungutan uang Retribusi. Pasa 1, 2

Retribusi yang dimaksud pasal 1 ini ditetapkan Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) perton kapasitas lisensi setiap tahun.

Pasai 3

Retribusi dipergunakan seluruhnya oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi untuk pembiayaan Pembangunan Daerah, karena itu harus resmi dimasukkan dalam anggaran belanja Daerah.

Pasal 4

Retribusi harus disetor se-lambat2nya pada akhir bulan April pada tiap2 tahun berikutnya ke Kas Negara atau Kantor Pos yang terdekat.

Pasal 5

Retribusi ditagih dari pengusaha2 Remilling oleh Dinas Karet Rakyat dan Dana Tanaman Keras Daerah Tingkat I Jambi supaya pengusaha Remilling tersebut menyetor retribusi tersebut pada waktu yang ditetapkan pada pasal 4 tersebut diatas. Selembar dari surat setoran tersebut harus disampaikan pada Kepala Dinas Karet Rakyat dan Dana Tanaman Keras tersebut diatas.

Pasal 6

- (1). Peraturan Daerah ini disebut: PERATURAN RETRIBUSI REMIL-LING DAERAH TINGKAT I JAMBI.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku seselah diandangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Diterapkan di : Telanaipura Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI ...

Wk. Keitia,

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasar pasal 63 U.U. no. 1 tahun 1957.

d. t. o.

(M. SALEH JASIN)

. . .